

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

Mengingat

: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir ...

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU.

KESATU

: Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai berikut:

a. Facebook : Jdih Kpubarru

b. Tweeter : @jdihkpubarru

c. Instagram : @jdih.kpu.barru

d. Youtube : jdih kpu barru

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Akun Media Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh subbagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

KETIGA

- : Akun Media Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru digunakan sebagai:
 - a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
 - b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
 - sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
 - d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU, ttd.

SYARIFUDIN H. UKKAS

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Mustan Afandhi Hafid

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU


Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

A. Facebook

Nama Pengguna: Jdih kpubarru

URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070457812728

Tampilan :




B. Tweeter

Nama Pengguna : @jdihkpubarru

URL : https://twitter.com/jdihkpubarru

Tampilan :




C. In stagram

Nama Pengguna : @jdih.kpu.barru

URL : https://www.instagram.com/jdih.kpu.barru/

Tampilan :




D.Youtube

Nama Pengguna: jdih kpu barru

URL: https://.youtube.com/channel/UC9KBdFbwBVwSXak3-ugksnw

Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

ttd.

SYARIFUDIN H. UKKAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Mustan Afandhi Hafid